



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2012/PTA.Plg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kota Palembang, dalam hal ini berdasar surat kuasa khusus tertanggal 3 Oktober 2012, telah memberi kuasa kepada Sutrisno Husin, S.H dan Asnawi Sayidina, S.H, masing-masing Advokat pada kantor hukum "*Sutrisno Husin, SH & Associate*" beralamat di jalan Kadir TKR Nomor 1348, Kelurahan 36 Ilir Palembang, semula Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sekarang PEMBANDING;

MELAWAN

TERBANDING, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang, dalam hal ini berdasar surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2012, telah memberi kuasa kepada Mujiburrahman, S.H, M.H, Advokat & konsultan Hukum pada **Law Firm ASA** beralamat di jalan Diponegoro 23, Talang Semut Palembang, semula Termohon/Penggugat Rekonvensi, sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 52/Pdt.G/2012/PTA.Plg, tanggal 06 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1434 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Pembanding dapat diterima;
- Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara;
  1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Palembang untuk membuka kembali persidangan perkara ini untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud oleh putusan sela ini ;
  2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Palembang untuk mengirim kembali berkas perkara ini setelah dilaksanakan perintah tersebut diatas;
  3. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Membaca berita acara sidang tambahan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0947/Pdt.G/2012/PA.Plg, tertanggal 07 Januari 2013, berdasar putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 52/Pdt.G/2012/PTA.Plg, tanggal 06 Desember 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa majelis tingkat pertama telah membuka sidang kembali sesuai dengan isi dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan sela yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 52/Pdt.G/2012/PA.Plg, tanggal 6 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1434 H, telah dinyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/PEMBANDING, telah menemenuhi persyaratan dan dalam tenggang waktu serta tata cara sebagaimana ditentukan menurut perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009), sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding, yang terdiri dari berita acara persidangan majelis tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya serta keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara ini, mempelajari pula salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0947/Pdt.G/2012/PA.Plg, tanggal 01 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1433 H, dan setelah memperhatikan pula pertimbangan hukumnya, membaca memori banding dan kontra memori banding serta Berita Acara sidang tambahan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 07 Januari 2013 berdasar putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 52/Pdt.G/2012/PTA.Plg Tanggal 06 Desember 2012, maka majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberi pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

## **Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang dapat ditemukan berdasar Berita Acara pemeriksaan persidangan majelis hakim tingkat pertama tentang dalil-dalil yang telah diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi/PEMBANDING tersebut, pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 3 dari 13 hal. Put. No.52/Pdt.G/2012/PTA.Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar pengakuan Termohon/Penggugat Rekonvensi/TERBANDING dan surat bukti (P.3/T.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 896/90/IX/2008, Tanggal 01 – 09 – 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten/Kota Banyuasin an. (suami) dan (isteri) yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah (bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta ditunjukkan aslinya di persidangan), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi/PEMBANDING dan Termohon/Penggugat Rekonvensi/TERBANDING adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 21 Mei 2006 dan sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1146/DUK CAPIL/2009, tanggal 20 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, (surat bukti T.3), atas perkawinan tersebut, mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki, lahir 24 April 2008, yang saat ini dalam asuhan Termohon/Penggugat Rekonvensi/ TERBANDING;
- Bahwa berdasar pengakuan Termohon/Penggugat Rekonvensi/TERBANDING maupun pengakuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/PEMBANDING serta keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh masing-masing pihak berperkara tersebut telah menunjukkan adanya fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi/PEMBANDING dan Termohon/Penggugat Rekonvensi/TERBANDING sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang antara lain disebabkan karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi/PEMBANDING sebagai suami tidak dapat memberikan nafkah yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sedangkan Termohon/Penggugat Rekonvensi/TERBANDING sebagai isteri, kembali bekerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat hiburan malam (discotic), meskipun hal itu tidak dikehendaki oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ PEMBANDING;

- Bahwa sebagai akibat dari keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis tersebut, hingga sekarang Pemohon/Tergugat Rekonvensi/PEMBANDING dan Termohon/Penggugat Rekonvensi/TERBANDING sudah tidak serumah lagi, mereka berpisah tempat tinggal sejak Pemohon/Tergugat Rekonvensi/PEMBANDING pergi meninggalkan Termohon/Penggugat Rekonvensi/TERBANDING dan juga seorang anaknya yang terakhir kali pada bulan Nopember 2010 dan hingga sekarang tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa mereka dapat bersatu lagi dalam sebuah rumah tangga yang kembali utuh;
- Bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan dengan cara memberi nasehat-nasehat secara pribadi langsung maupun melalui proses mediasi kepada para pihak prinsipal sebagaimana telah diamanatkan oleh pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun pada akhirnya ternyata tetap tidak berhasil, bahkan sesuai pula dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, para saksi yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi/PEMBANDING maupun Termohon/Penggugat Rekonvensi/TERBANDING yang sekaligus sebagai keluarga serta orang dekat dengan para pihak berperkara, mereka juga telah ternyata sudah tidak dapat mendamaikan para pihak kembali, sehingga fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa tingkat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi/PEMBANDING dan Termohon/Penggugat Rekonvensi/TERBANDING sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan untuk didamaikan kembali;

Hal 5 dari 13 hal. Put. No.52/Pdt.G/2012/PTA.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 nomor : 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan : ***“Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”***

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terwujud dalam rumah tangga antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi/PEMBANDING dan Termohon/Penggugat Rekonvensi/TERBANDING, oleh sebab itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 273/K/AG/1998 tanggal : 17 Maret 1999 yang menyatakan “ Bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian”;
- Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Pasal 70 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan majelis hakim tingkat banding sendiri berpendapat bahwa mempertahankan sebuah rumah tangga dalam keadaan sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas, akan menambah madhorot bagi kedua pihak sesuai dengan pendapat DR. Musthofa As-Siba’iy dalam kitab “Al-Mar’ah Bainal Fiqh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wal Qonun” halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat majelis tingkat

banding sebagai berikut:

Weäæ <=M oi ceã;Y äiã9Q Pãfeãp  
 \ä^Feã Si k~^&B% v Ö~-p?eã  
 Öä~<ã läiY  
 åäiçAã ob} äjtip o~NUäiç&i Gäe  
 Päij&-ã R5vp ktaqfAp 8vpvã Ö~æQæ  
 o};s Gäe Ö~-p?eã #]wReã èt&n% lü  
 R>ã oi umýY ätYä%pã l äa ãRË5  
 Pãfeã  
 ÖnmýjËeã uRi 9B u%äi~<  
 =5ü äb}=E äjtni 9lãp gbe Ô~t}  
 uïifeã gRe G-p?eã  
 Á <ã=^&A vã p

Artinya : Sesungguhnya kehidupan sami-isteri tidak akan tegak dengan adanya

perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya

yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka,

Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam

mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah,

apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya

yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara

dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah

menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali

dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut

di atas, majelis tingkat banding berpendapat, bahwa putusan majelis tingkat pertama

Hal 7 dari 13 hal. Put. No.52/Pdt.G/2012/PTA.Plg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mangabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/  
Tergugat Rekonvensi/PEMBANDING tersebut dapat dikuatkan;

### **Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/TERBANDING yang semula sebagai Termohon, mengajukan tuntutan balik/Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya menuntut agar Pemohon/Tergugat Rekonvensi/PEMBANDING dihukum untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/TERBANDING berupa nafkah iddah sebesar Rp 18.000.000, kiswah sebesar Rp 18.000.000,- dan muth'ah sebesar Rp 150.000.000,- serta nafkah yang lampau (madhiyah) selama 28 bulan sebesar Rp 5.000.000,- perbulan dan juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak yang masih di bawah umur bernama Risky Kensin Candra, serta biaya pemeliharannya sebesar Rp 4.330.000,- perbulan sampai dewasa, dan juga menuntut agar harta yang diperoleh selama perkawinan berupa sebuah mobil jenis sedan merk Honda city CD8 1.5 IDSI tahun 2003, warna abu-abu metalik dengan nomor polisi B 8835 LE, diletakkan sita marital dan ditetapkan sebagai harta bersama serta diserahkan bagian Termohon/Penggugat Rekonvensi/TERBANDING separohnya seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa mengenai semua tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi/TERBANDING tersebut di atas, telah dipertimbangkan dan diberi putusan oleh majelis hakim tingkat pertama, namun sesuai dengan memori bandingnya, Pemohon/Tergugat Rekonvensi/PEMBANDING merasa keberatan dengan alasan karena tidak sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya. Adapun yang ia kehendaki adalah sebagaimana tercantum dalam petitum memori bandingnya yaitu hanya berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), muth'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang lampau sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon/Penggugat Rekonvensi/TERBANDING tetap mempertahankan isi putusan majelis hakim tingkat pertama, sehingga oleh karenanya mengenai gugatan rekonvensi tersebut, majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan kembali sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah, kiswah dan muth'ah serta uang lampau (nafkah madliyah) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 10 dan 3 serta Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80, Pasal 149 huruf a & b, Pasal 152, dan Pasal 158 serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan hasil pemeriksaan di persidangan majelis tingkat pertama, telah diperoleh fakta yang menunjukkan bahwa dalam perkara ini Termohon Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi/TERBANDING sebagai pihak isteri berhak untuk mendapatkan Nafkah selama masa iddah, Kiswah, dan uang Muth'ah, serta nafkah lampau (madliyah) sedangkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/PEMBANDING sebagai pihak suami berkewajiban membayarnya sesuai dengan kemampuan dan kepatutan yang selayaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena kemampuan suami berdasar fakta yang terbukti di persidangan adalah sebesar Rp 2.000.000,-, perbulan, maka berdasar ketentuan Pasal 34 ayat 10 dan 3 serta Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80, Pasal 149 huruf a & b, Pasal 152, dan Pasal 158 serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan pula amanat hasil Rakernas MARI Tahun 2012 di Manado, pada angka I A nomor 7 yang dijadikan pendapat majelis menyebutkan bahwa penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan besaran *take home pay* suami, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama mengenai tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi/TERBANDING aquo perlu diperbaiki sebagaimana terinci sebagai berikut;

Hal 9 dari 13 hal. Put. No.52/Pdt.G/2012/PTA.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah selama masa iddah (3 bulan) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Kiswah sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang muth'ah diperhitungkan pula sesuai dengan lamanya masa perkawinan yaitu menikah tanggal 21 Mei 2006 sampai berpisah yang terakhir pada tanggal 28 Nopember 2012 (4 tahun 6 bulan) sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah lampau (madliyah) terhitung sejak bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan September 2012 (23 bulan) seluruhnya sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan sebagai pemegang hak asuh anak, majelis hakim tingkat banding berpendapat, bahwa pertimbangan dan putusan majelis tingkat pertama mengenai tuntutan aquo dapat dikuatkan, karena disamping telah sesuai dengan ketentuan normative yang telah diatur oleh pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan sesuai pula dengan pasal 41 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang intinya menyatakan bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan Jasmani, Rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, jadi bukan untuk kepentingan pribadi ayah maupun ibunya. Selain itu fakta di persidangan menunjukkan bahwa seorang anak yang bernama RISKY KENSIN CANDRA, lahir 24 April 2008 tersebut, selama ini dibawah asuhan Termohon/Penggugat Rekonpensi/TERBANDING (ibunya) dalam keadaan baik dan tidak ternyata ada fakta yang menunjukkan bahwa anak tersebut dalam keadaan terlantar atau tidak tercukupi kebutuhan lahir maupun bathinnya, lagi pula tidak ternyata ada putusan Pengadilan yang telah mencabut kekuasaan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/TERBANDING sebagai ibunya untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara anaknya tersebut, sehingga oleh karenanya maka sudah selayaknya jika pertimbangan dan putusan majelis tingkat pertama yang telah menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/TERBANDING (ibunya), dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya untuk pemeliharaan anak tersebut yang juga meliputi keperluan sehari-hari, biaya pendidikan, pakaian dan obat-obatan telah diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, berdasar kesanggupan Pemohon/Tergugat Rekonpensasi/PEMBANDING, menurut majelis hakim tingkat banding telah sesuai dengan kemampuan dan kelayakan untuk saat ini, namun tidak bersifat statis, karena bertambahnya umur anak bertambah pula biaya hidup dan pendidikannya, oleh karenanya dalam amar putusan majelis tingkat pertama tersebut perlu ditambah kalimat minimal;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar harta yang diperoleh selama perkawinan berupa sebuah mobil jenis sedan merk Honda city CD8 1.5 IDS tahun 2003, warna abu-abu metalik dengan nomor polisi B 8835 LE, diletakkan sita marital dan ditetapkan sebagai harta bersama serta diserahkan bagian Termohon/Penggugat Rekonvensi/TERBANDING separohnya seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum yang tetap, oleh karena berdasar hasil pemeriksaan dalam persidangan majelis tingkat pertama, telah ternyata bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi/TERBANDING tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya yang berkenaan dengan perkara aquo, maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama yang telah menolaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian terbukti dan beralasan hukum maka gugatan Rekonpensasi Penggugat harus dikabulkan sebagian dan menolak yang selain dan selebihnya, karena tidak terbukti;

Hal 11 dari 13 hal. Put. No.52/Pdt.G/2012/PTA.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/PEMBANDING, pada tingkat pertama sekaligus pada tingkat banding ;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989, serta Kompilasi Hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0947/Pdt.G/ 2012/ PA.Plg, tanggal 01 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 23 syawal 1433 H, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon/Tergugat Rekonpensasi/PEMBANDING;
2. Memberi izin kepada Pamohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon/Penggugat Rekonpensasi/TERBANDING di muka sidang Pengadilan Agama Palembang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

### Dalam Rekonpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Termohon/Penggugat Rekonpensasi/TERBANDING sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi/PEMBANDING untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/TERBANDING berupa :
  - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 2.2. Kiswah sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan dan menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi/PEMBANDING membayar nafkah lampau sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/TERBANDING, terhitung bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan September 2012 (23 bulan) seluruhnya sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/TERBANDING sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak kandungnya laki-laki, tanggal lahir 24 April 2008 sampai anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz);
5. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi/PEMBANDING untuk membayar biaya pemeliharaan anak (poin 4 ), melalui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/TERBANDING, minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Menolak gugatan Termohon/Penggugat rekonvensi/TERBANDING untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/PEMBANDING untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan sekaligus pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim tingkat banding pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2013 M bertepatan dengan

Hal 13 dari 13 hal. Put. No.52/Pdt.G/2012/PTA.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Rabi'ul Awwal 1434 H. oleh Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H.,  
MSI sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. EDY NOERFUADY, HM, S.H, M.H,  
dan Drs. H. MU' AYYAD, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang  
ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang  
tanggal 03 Desember 2012 dan putusan ini telah dibacakan pada hari itu juga dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri  
para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. H. PAYADHO ABBAS, SH sebagai Panitera  
Pengganti tanpa dihadiri Pemohon/Tergugat Rekonpensi/PEMBANDING dan  
Termohon/Penggugat Rekonpensi/TERBAN DING;

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H., MSI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H. EDY NOERFUADY, HM, S.H, M.H

Drs. H. MU' AYYAD, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. H. PAYADHO ABBAS, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya Redaksi : ,, 5.000,-
- Biaya Materei : ,, 6.000,-

Jumlah : Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )